REPOSITORI IAIN KUDUS

BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teori

1. Pengertian Dana ZIS

Dana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013, adalah setiap dan semua aset atau benda berwujud dan tidak berwujud yang dapat diperoleh dengan cara apa pun. Dana dapat digunakan sebagai modal usaha untuk meningkatkan produktivitas perusahaan. Sedangkan dana ZIS merupakan dana amanah yang mana harus disalurkan kepada mereka yang berhak menerimanya. Umat Islam menggunakan Dana ZIS (Zakat, Infaq, dan Sedekah) sebagai sarana pendanaan yang memainkan peran penting dalam mengurangi kemiskinan. Keyakinan (Iman) bahwa harta yang dimiliki umat Islam harus dibersihkan dari unsur-unsur non-halal menjadikan dana ZIS sangat diperlukan untuk mensucikan harta mereka dan juga dapat mensejahterakan masyarakat.1

Ekonomi Islam bertumpu pada pilar ZIS (zakat, infaq, dan sedekah) untuk mengelola dan mendistribusikan kepada masyarakat yang berhak. Jika sistem ZIS (Zakat, Infaq, dan Sedekah) dapat ditingkatkan, maka akan dapat membantu masyarakat Indonesia yang masih hidup dalam kemiskinan, maka perlu adanya perencanaan pengelolaan ZIS (Zakat, Infaq, dan Sedekah) secara profesional dan bertanggung jawab agar dijadikan sumber dana yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, khususnya untuk mengentaskan kemiskinan dan mengentaskan ketimpangan sosial. mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat terhadap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan merupakan bagian pengelolaan zakat. Mendampingi juga menyikapi berbagai persoalan sosial yang ada, khususnya persoalan kemiskinan masyarakat, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip ajaran Islam yang fundamental.[2]

---

[1] Vita Rani, dkk, "Pemberdayaan Pengelolaan ZIS Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat di LAZISWA Masjid At Taqwa Kota Cirebon", *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 1, no. 1, 1

[2] Khavid Normasyhuri, Budiansyah, dan Ekid Rohadi, "Strategi Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Umat Dalam Pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) Pada Masa Covid-19", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 2, 2020, 1948

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

Untuk memaksimalkan efektivitas dan output, dana ZIS harus dikelola oleh organisasi yang berkualitas sesuai dengan hukum Islam. Dengan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan pengelolaan zakat, maka tujuan pengelolaan zakat adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23.

Konsep ZIS mengacu pada pemahaman yang tersalurkan dan fungsinya memberikan kontribusi nyata bagi pengentasan kemiskinan. Sementara infaq dan sadaqah dianggap sebagai sunnah, zakat dihukumi wajib. Berbeda dengan infaq dan shadaqah, zakat adalah sesuatu yang wajib untuk dibagikan. Oleh karena itu, pengeluaran yang bersifat sukarela dinamakan infaq dan sedekah. Zakat ditetapkan secara nisab dan juga siapa saja yang berhak untuk menerimanya, sedangkan infaq dan shadaqah tidak ada batasannya.[3]

2. Zakat

a. Pengertian Zakat

Jika dilihat dari segi bahasa, zakat memiliki makna suci, keberkahan, pertumbuhan, kebesaran, dan perkembangan. Menurut definisinya, Zakat merupakan salah satu harta yang wajib diberikan kepada yang berhak dengan syarat-syarat tertentu.[4]

Menurut Yusuf Qardhawi, bahwa zakat adalah sebagian dari harta tertentu yang Allah kehendaki diberikan kepada mereka yang berhak.[5] Pendapat lainnya dari Muhammad Aljarjani bahwa zakat adalah salah satu kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah bagi orang-orang Islam untuk mengeluarkan sejumlah harta dari yang dimiliki.[6] Abdurrahman Aljaziri juga mengatakan bahwa zakat ialah menyerahkan kepemilikan tertentu untuk orang yang berhak mendapatkannya tetapi dengan syarat tertentu.[7]

---

[3] Putri Rizky Maisaroh dan Sri Herianingrum, "Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah Melalui Pemberdayaan Petani Pada Lembaga Amil Zakat Al-Azhar Surabaya" *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 6, no. 12, 2019, 2542

[4] Didin Hafhiduddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern,* (Jakata: Gema Insani Press, 2002), 7.

[5] Yusuf Qardhawi, *Fiqh Az-Zakah Terjemahan Salman Harun dkk Hukum Zakat Cetakan 7*, (Jakarta: Pustaka Litera Antarnusa, 2004), 34

[6] Amiruddin Inoed, dkk, *Anatomi Fiqh Zakat: Potret & Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatra Selatan,* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2005), 12

[7] Amiruddin Inoed, dkk, *Anatomi Fiqh Zakat: Potret & Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatra Selatan,* hal. 9

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

Dapat disimpulkan bahwa zakat adalah kewajiban dari Allah yang diperintahkan agar memberikan sebagian harta yang dimiliki kepada fakir miskin yang membutuhkan sesuai dengan syariat. Orang yang mau membayarkan zakat nantinya harta yang telah diberikan tidak hanya bermanfaat untuk penerima zakat saja, tetapi juga dapat bermanfaat untuk diri sendiri baik di dunia maupun nanti di akhirat maka akan Allah sucikan, bersih, baik, berkah, tumbuh, dan juga berkembang harta mereka.

Zakat memiliki beberapa tujuan. Zakat bertujuan untuk:

1) Menolong fakir miskin keluar dari kesusahan hidup juga penderitaan, dan juga mengangkat derajat mereka.Membantu mustahiq dalam
2) memecahkan maslah yang dihadapi.
3) Mmenjembatani jurang pemisah dalam masyarakat antara yang kaya dan yang miskin.
4) Mengembangkan pada seseorang sebuah rasa tanggungjawab. Terutama kepada yang memiliki harta.
5) Mendidik orang-orang agar berdisiplin dalam menjalankan kewajibannya dan juga memberikan hak dari orang lain yang terdapat pada dirinya.
6) Sebagai media kesetaraan pendapatan dalam mendapatkan keadilan sosial.

b. Dasar Hukum Zakat

Zakat dan juga shalat telah disebutkan sebanyak 82 ayat dalam Al-Quran. Zakat dan shalat dijadikan sebagai satu kesatuan dan juga sebagai representasi dari seluruh ajaran Islam. Amalan shalat yang juga dikenal dengan istilah hablumminallah merupakan simbol hubungan seseorang dengan Allah, sedangkan zakat merupakan simbol hubungan antarmanusia atau disebut dengan *hablumminannas.*

Salah satu ayat yang menerangkan tentang zakat terdapat didalam surat At-Taubah ayat 103 yang berbunyi:

خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ

إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, maka dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi)

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." (Q.S. At-Taubah: 103).[8]

Menurut pendapat Ibnu Katsir, ayat diatas menerangkan tentang Rasulullah yang mendapat perintah dari Allah SWT agar mengambil zakat dari sebagian harta mereka untuk membersihkan dan mensucikan diri melalui zakat tersebut.

Imam Muslim meriwayatkan melalui Abdullah ibnu Abu Aufa mengatakan bahwa apabila Nabi Muhammad menerima zakat dari suatu kaum, maka beliau berdoa untuk mereka. Lalu datanglah ayahku (perawi) dengan membawa zakatnya, maka Rasulullah Saw. berdoa: Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada keluarga Abu Aufa.

Menurut Ibnu Abbas, doa tersebut menjadi rahmat untuk mereka. Sementara menurut Qatadah, ketentraman jiwa bagi mereka. Ibnu Katsir menjelaskan, zakat tersebut diperuntukkan bagi orang yang pantas menerimanya. Sedekah (zakat) yang dikeluarkan dari usaha yang halal, akan diterima Allah SWT dengan tangan kanan-Nya lalu Dia menjaganya untuk pemiliknya hingga sebiji buah kurma menjadi seperti Bukit Uhud. Hal ini menerangkan tentang harta yang dizakatkan akan mendatangkan keberkahan yang berlipat.[9]

c. Rukun dan Syarat Zakat

1) Rukun zakat

Rukun zakat yaitu memberikan atau mengeluarkan sebagian harta sesuai dengan ketentuan yang ada apabila mencapai nishab (jumlah dari harta yang wajib dikeluarkan zakatnya) dan juga harus mencapai haul (batasan setahun kepemilikan harta), ada juga serah terima antara muzakki dan mustahik atau kepada amil zakat, dan diserahkan kepada delapan golongan yang berhak menerimanya yaitu: fakir, miskin, amil, mualaf, riqab, gharim, fi sabilillah, dan ibnu sabil.

[8] Alquran, At-Taubah ayat 103, *Al-Qur'an dan Terjemah,* (Bandung: Departemen Agama RI, CV Penerbit J-ART, 2004), 203

[9] Kristina Ina, *"Surat At-Taubah ayat 103 Menjelaskan Tentang Zakat, Berikut Tafsirannya"* diakses pada 18 September 2021 https://news.detik.com/berita/d-5547143/surat-at-taubah-ayat-103-menjelaskan-tentang-zakat-berikut-tafsirnya

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

Secara sederhana, zakat memiliki rukun sebagai berikut:

a) Niat

Untuk melakukan zakat maka harus dengan niat harus yang memiliki rasa ikhlas hanya karena Allah SWT. Niat dilakukan ketika zakat diserahkan.

b) Terdapat pemberi zakat atau muzaki

Orang yang mengeluarkan zakat atau muzaki merupakan seseorang yang kena kewajiban untuk mengeluarkan zakat dari kepemilikan hartanya yang memang sudah sampai nishab dan juga sampai haul.

c) Terdapat penerima zakat atau mustahik

Mustahik atau seseorang yang mendapatkan zakat adalah orang yang memiliki hak mendapatkan zakat.

d) Adanya harta yang digunakan untuk berzakat

Harta yang dapat dipergunakan untuk menunaikan zakat seperti penghasilan, hasil pertanian atau peternakan, simpanan logam mulia, hasil perdagangan, tabungan diam, juga barang temuan, kepemilikan saham.[10]

2) Syarat Zakat

Syarat dalam berzakat yaitu:

a) Beragama Islam

Zakat hanya diwajibkan kepada orang yang beragama Islam. Hadits Rasulullah SAW menyatakan, "Abu Bakar Ash-Shidiq berkata, 'inilah sedekah (zakat) yang diwajibkan Rasulullah kepada kaum Muslimin." (HR Bukhari)

b) Merdeka

Menunaikan zakat hanya dibebankan kepada orang-orang yang merdeka. Hamba sahaya tidak diwajibkan membayar zakat.

c) Dimiliki secara sempurna

Zakat wajib dikeluarkan dengan harta benda sendiri yang dimiliki secara sempurna oleh seorang muslim.

[10] Kumparan, *"Rukun Zakat yang Wajib Dilaksanakan Umat Islam",* diakses pada 18 September 2022, https://m.kumparan.com/berita-hari-ini/rukun-zakat-yang-wajib-dilaksanakan-umat-islam-1uhUYOcyr1V/full

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

d) Mencapai nisab

Seorang muslimin wajib memberikan hartanya untuk berzakat apabila harta yang dimilikinya telah sampai nisab. Nisab harta yang wajib dizakati juga berbeda-beda

e) Telah mencapai haul

Harta benda seseorang wajib dikeluarkan zakatnya jika telah dimiliki satu tahun penuh lamanya.[11]

d. Macam zakat

Zakat dibagi menjadi dua yaitu zakat fitrah dan zakat maal

1). Zakat fitrah

Zakat fitrah ialah zakat yang berfungsi untuk mengembalikan seorang muslim kepada fitrahnya, dengan mensucikan jiwa dari dosa-dosa. Makanan-makanan pokok yang ada pada daerah masing-masing contohnya jagung, beras, tepung sagu, dan lain-lain, merupakan bahan makanan pokok yang diberikan untuk menunaikan zakat fitrah. Waktu pengeluaran zakat fitrah dilakukan mulai awal bulan Ramadhan sampai sebelum shalat idul fitri. Nishab zakat fitrah sendiri sebesar satu sha' atau 2,5kg/3,5 liter bahan makanan pokok.

2). Zakat maal

Zakat maal yaitu zakat yang diterapkan pada harta individu atau lembaga dalam kondisi tertentu yang telah ditentukan sebelumnya. Harta yang wajib dikeluarkan zakatnya menurut fikih Islam biasanya termasuk dalam golongan kategori:

a. Emas, perak dan uang (simpanan)

Emas dan perak yang telah dimiliki seorang muslim wajib dikeluarkan zakatnya apabila sudah mencapai nishab. Nishab zakat emas sendiri yaitu sebesar 20 dinar atau setara dengan 85 gram emas murni, sedangkan 200 dirham atau setara dengan 672 gram perak merupakan nishab zakat perak. Seseorang berkewajiban membayar zakat sebesar 2,5% apabila orang tersebut mempunyai emas atau perak yang nilainya setara dengan 20 dinar (85 gram emas) atau

[11] Ani Mardatila, *"Muzakai Adalah Orang yang Wajib Mengeluarkan Zakat, Ketahui Keutamaannya"* diakses pada 18 september 2022, https://m.merdeka.com/sumut/muzakki-adalah-orang-islam-yang-wajib-mengeluarkan-zakat-ini-penjelasannya-kln.html?page=3

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

200 dirham (672 gram perak) dan telah dimiliki satu tahun lamanya maka sudah wajib membayar zakat.

b. Barang yang diperdagangkan/harta perniagaan

Termasuk dalam harta perdagangan adalah semua yang dapat diperjual belikan dalam rangka mendapatkan keuntungan , seperti berupa alat-alat barang, makanan, pakaian, perhiasan, hewan ternak, mobil, dan lain sebagainya yang mana diusahakan oleh perseorangan maupun usaha kerjasama.

Untuk kadar zakat dari perdagangan/perniagaan sejumlah 2,5%. Nishab dari perdagangan/perniagaan sama dengan nishab emas dan perak, sedangkan Untuk tahunnya dihitung dari mulai tahun berniaga. Pada setiap akhir tahun dihitunglah perniagaan/perdagangan itu, apabila telah cukup mencapai nishab maka wajib mengeluarkan zakat. Cara me nghitung zakat ini yaitu 2,5% x (aset lancar-hutang jangka pendek).

c. Hasil pertanian

Maksud dari hasil pertanian yaitu hasil dari tumbuh-tumbuhan atau tanam-tanaman yang memiliki nilai ekonomis. Nishab zakatnya adalah lima wasq atau setara dengan 653kg gabah/520kg beras. Kadar dari zakat pertanian sendiri jika dialiri dengan air hujan, sungai ataumata air maka kadarnya 10%, jika dialiri dengan air yang ber sistem irigasi maka kadar zakat hasil pertanian sebesar 5%.

d. Hasil peternakan

Hewan ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah hewan ternak yang telah dipelihara selama setahun di penggembalaan dan hewan tersebut tidak dipekerjakan sebagai tenaga pengangkutan dan sebagainya. Hewan ternak yang wajib dizakati antara lain unta, sapi, kuda (kecuali kuda tunggangan), kerbau, domba, kambing, biri-biri, serta jenis lainnya.[12]

[12] Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: PT Grasindo, 2007), 23-24

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

3. Infak

a. Pengertian Infak

Infak menurut bahasa adalah memberikan harta, membelanjakan atau membiayai, sedangkan menurut istilah infak adalah memberikan sebagian hartanya untuk memenuhi hajat-hajat si penerima harta. Infak adalah sebagian harta yang dikeluarkan seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umat, pengertian itu berdasarkan Undang-undang No. 23 tahun 2011 yang menjelaskan tentang pengelolaan zakat.[13]

Jadi, dapat disimpulkan infak adalah memberikan harta kepada sesama secara suka rela guna untuk kemaslahatan umat. Infak merupakan ibadah sosial yang memiliki cakupan luas. Seperti zakat dan sedekah juga merupakan infak.

b. Hukum Infak

Dalil anjuran untuk berinfak terdapat dalam surat Al'imron ayat 134 yang berbunyi:

ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي ٱلسَّرَّآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَٱلۡكَٰظِمِينَ ٱلۡغَيۡظَ وَٱلۡعَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِۗ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلۡمُحۡسِنِينَ ١٣٤

Artinya: "(yaitu) orang yang berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan" (Q.S. Al'Imron: 134).[14]

Dalam ayat tersebut dapat dijelaskan bahwa berinfak boleh kapan saja dilakukan tidak seperti zakat yang ditetapkan kapan waktu pembayarannya dan juga tidak ada batasan nishabnya. Infaq juga dapat dilakukan oleh siapa saja baik yang berpendapatan tinggi maupun rendah.

Jika zakat dihukumi wajib, maka hukum infak ada dua infak wajib dan ada infak sunnah. Zakat, membayar kafarat, nadzar dan lain-lain merupakan Infak wajib. Infak kepada fakir miskin, sesama muslim, infak bencana alam dan

[13] Sofyan Hasan, Muhammad Sadi, *Hukum Zakat dan Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2021), 71

[14] Alquran, Al'Imron ayat 134, *Al-Qur'an dan Terjemah,* (Bandung: Departemen Agama RI, CV Penerbit J-ART, 2004), 67

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

lain-lain termasuk dalam infak sunnah. Jika dibandingkan dengan zakat, infak mempunyai jangkauan yang lebih luas.[15]

c. Macam Infak

Infak juga dapat diibaratkan dengan alat transportasi umum, yaitu alat transportasi darat, laut dan udara. Sedangkan zakat diumpamakan seperti mobil sebagai salah satu alat transportasi. Dengan demikian, membelanjakan harta seperti hibah, wakaf, wasiat, nadzar, pemberian nafkah kepada keluarga, memberikan hadiah, membayar kafarat (berupa harta), itu semua termasuk dari infak.

d. Keutamaan Infak

Infak memiliki beberapa keutamaan yaitu:

1) Mendapat pengampunan dosa
2) Orang-orang yang berinfak didoakan malaikat
3) Meringankan beban orang lain
4) Bekal menuju akhirat.[16]

4. Sedekah

a. Pengertian Sedekah

Sedekah secara bahasa dari bahasa Arab shadaqa, yang berarti tindakan benar. Pada awal perkembangan Islam, sedekah dipahami sebagai pemberian yang diwariskan. Sedekah, di sisi lain, memiliki dua makna setelah kewajiban zakat, yang sering disebut Al-Qur'an sebagai sedekah. Makna tersebut adalah sedekah sunnah dan wajib (zakat). Sedekah menurut definisinya adalah memberi dengan murah hati kepada seseorang yang berhak.[17]

Pengertian sedekah secara umum yaitu memberikan sesuatu kepada orang tanpa melihat orang itu merupakan orang kaya atau orang fakir. Sedekah sendiri mempunyai arti yang cukup luas, mulai sedekah yang sangat mudah contohnya tersenyum, berucap dengan perkataan yang baik, mengucapkan salam kesesama muslim, juga menyingkirkan batu dijalan termasuk sedekah.[18]

---

[15] Muh. Hambali, *Panduan Muslim Kaffah Sehari-hari Dari Kandungan Hingga Kematian*, (Yogyakarta: Laksana, 2017), 256

[16] Muh. Hambali, *Panduan Muslim Kaffah Sehari-hari Dari Kandungan Hingga Kematian*, 257

[17] Ghazaly Abdul Rahman, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 149

[18] Gus Arifin, *Zakat,Infak,Sedekah Dalil-dalil dan Keutamaan*, (Jakarta: PT Elex Media Kompotindo, 2011), 198

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

b. Hukum Sedekah

Banyak ayat Al-Qur'an yang menyatakan tentang sedekah, salah satunya surah Saba' ayat 39 yang berbunyi:

قُلۡ إِنَّ رَبِّي يَبۡسُطُ ٱلرِّزۡقَ لِمَن يَشَآءُ مِنۡ عِبَادِهِۦ وَيَقۡدِرُ لَهُۥۚ وَمَآ أَنفَقۡتُم مِّن شَيۡءٖ فَهُوَ يُخۡلِفُهُۥۖ وَهُوَ خَيۡرُ ٱلرَّٰزِقِينَ ٣٩

Artinya: "Katakanlah, "Sungguh, Tuhanku melapangkan rezeki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hamba-Nya." Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya dan Dialah pemberi rezeki yang terbaik." (Q.S. Saba':39).[19]

Dalam Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim jika kita bersedekah akan membukakan pintu rizki bagi seseorang, haditsnya berbunyi:

Abu Hurairah radhiallahu 'anhu bahwasannya Rosulullah Shallallahu' alaihi wasallam bersabda: "Tidak ada suatu hari pun ketika seorang hamba melewati paginya kecuali akan turun dua malaikat. Lalu salah satunya berkata, "Ya Allah berikanlah pengganti bagi siapa yang menafkahkan hartanya", sedangkan yang satunya lagi berkata, "Ya Allah berikanlah kehancuran (kebinasaan) kepada orang yang menahan hartanya (bakhil)." (HR. Al-Bukhari dan Muslim)[20]

Dari ayat dan juga hadits tersebut dapat disimpulkan jika seseorang bersedekah mengeluarkan sebagian harta mereka untuk seseorang yang sedang membutuhkan, maka akan Allah bukakan pintu rizki bagi orang tersebut, dan melipat gandakan apa yang telah dikeluarkan.

c. Keutamaan-keutamaan Sedekah

1) Mensucikan harta, dan mengembangkan harta
2) Menambah umur panjang dan menolak bala
3) Selamat dari api neraka
4) Melindunginya di hari kiamat
5) Sedekah bisa menutup kesalahan

---

[19] Alquran, Saba' ayat 39, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: Departemen Agama RI, CV Penerbit J-ART, 2004), 432

[20] Shofia Nida, *"Keutamaan Bersedekah Beserta Jenis dan Dalilnya Sesuai Ajaran Islam",* diakses pada 18 September 2022 https://www.brilio.net/wow/keutamaan-bersedekah-beserta-jenis-dan-dalilnya-sesuai-ajaran-islam-200604i.html

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

6) Akan dillipat gandakan balasannya
7) Sedekah dapat mencegah musibah[21]

d. Macam Sedekah

1) Memberikan nafkah untuk keluarga
2) Menuntut ilmu dan menyebarkannya
3) Bersifat jujur dan amanah saat menjadi pengurus
4) Melangkahkan kaki ke masjid menunaikan ibadah shalat atau hal lain yang ada manfaatnya
5) Shalat jamaah
6) Meminjamkan sesuatu
7) Menangguhkan pembayaran utang
8) Memberi makan dan minum makhluk hidup[22]

e. Ketentuan-ketentuan Bersedekah

Sedekah dapat menggunakan harta maupun tidak, dan sedekah sebaiknya dilaksanakan dengan ketentuan berikut:

1) Sedekah dengan hal yang terbaik
2) Bersedekah ketika kaya, sehat dan sempat
3) Selalu bersedekah walaupun sedikit
4) Bersedekah untuk yang berhak menerimanya dan selalu meminta ridha Allah.[23]

5. Pendayagunaan

a. Pengertian Pendayagunaan

Pendayagunaan berawal dari kata "Guna" yang artinya manfaat, pengertian pendayagunaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ada dua yaitu:

1) Pengusaha yang mampu mewujudkan hasil dan manfaat.
2) Pengusaha (tenaga dan sebagainya) supaya dapat menjalankan tugas dengan baik.

Jadi, pendayagunaan adalah cara atau usaha dalam mendatangkan hasil juga manfaat yang lebih besar dan lebih baik.

b. Pendayagunaan zakat, infak dan sedekah

Pendayagunaan zakat, infak dan sedekah merupakan upaya agar penerima dana tersebut mampu mencapai tujuannya. Dana ZIS dapat didayagunakan untuk meningkatkan kesejahteraa masyarakat, khususnya masyarakat fakir miskin yang membutuhkan, sehingga dapat hidup layak dengan mandiri dan tidak menggantungkan

[21] Gus Arifin, *Zakat,Infak,Sedekah Dalil-dalil dan Keutamaan*, 205
[22] Gus Arifin, *Zakat,Infak,Sedekah Dalil-dalil dan Keutamaan*, 228
[23] Gus Arifin, *Zakat,Infak,Sedekah Dalil-dalil dan Keutamaan*, 242

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

hidupnya pada belas kasihan orang lain. Tidak mungkin seorang mustahik hanya menerima zakat konsumtif untuk menghilangkan ketergantungan terhadap harta orang lain. Hal itu tidak akan membuat mustahik semakin mandiri, tetapi justru akan membuat mustahik semakin tergantung pada orang lain.[24]

Ada dua bentuk pendayagunaan dana zakat yaitu:

1) Bentuk sesaat, maksudnya zakat hanya diberikan kepada seseorang satu kali saja. Hal ini disebabkan karena mustahik yang menerima bantuan adalah orang cacat atau yang sudah jompo.
2) Bentuk dari pemberdayaan, penyaluran yang ditargetkan kepada kondisi kategori mustahik dan dapat mengubahnya menjadi kategori muzaki. Target ini tidak dapat dilakukan dengan mudah dan dalam waktu yang singkat. Apabila permasalahan yang dihadapai masalah kemiskinan, hendaknya mengetahui terlebih dahulu asal masalah tersebut dan menemukan solusi yang tepat untuk mencapai tujuan yang dimaksud.[25]

Sesuai Pasal 27 UU No. 23 Tahun 2011 yang mengatur pendayagunaan zakat:

1) Dalam rangka penanggulangan fakir miskin dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, zakat dapat didayagunakan secara produktif.
2) Sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), pendayagunaan zakat untuk usaha produktif diberlakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.
3) Peraturan menteri akan mengatur ketentuan tambahan mengenai pemanfaatan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).[26]

Pendayagunaan dana ZIS merupakan salah satu cara untuk memaksimalkan sumber dana agar dapat secara efektif mengatasi permasalahan umat. Melalui beberapa program yang dampaknya baik untuk masyarakat, khususnya masyarakat muslim yang kurang mampu, pemanfaatan dana

[24] Mohammad abd Wahab Fatoni, "Mobilisasi Zakat Dalam Perwujudan dan Usaha Asnaf", *Jurnal Syariah*, 2008, hal. 576

[25] Qodariah Berkah, dkk, *Fikih Zakat, Sedekah dan Wakaf,* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), 170

[26] Putri Rizky Maisaroh dan Sri Herianingrum, "Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah Melalui Pemberdayaan Petani Pada Lembaga Amil Zakat Al-Azhar Surabaya", *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 6, no. 12, 2019, 2543

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

zakat dimaksudkan untuk memberdayakan masyarakat. Pemahaman dan kesadaran akan tumbuh sebagai hasil dari penggunaan ini, demikian pula sikap dan perilaku menuju kemandirian baik dalam kehidupan individu maupun kelompok.

Pengumpulan Zakat Fitrah, Zakat Mal atau Infak, dan Sedekah saat ini sudah tertata baik. Penerimaan dan pengelolaan dana ZIS digunakan agar mendorong pertumbuhan ekonomi dan juaga meningkatkan kualitas kehidupan mustahik. Zakat dapat digunakan untuk memulai bisnis menguntungkan yang membantu orang miskin dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Menurut Bariadi, ada dua macam pendayagunaan. Pertama, bentuk sementara dimana dana produktif hanya diserahkan untuk satu orang sekali atau untuk waktu yang singkat. Idealnya, bantuan singkat ini dalam bentuk hibah. Kedua, dana produktif diberikan dalam bentuk pemberdayaan dengan tujuan mengubah status penerima yang awalnya seorang mustahik menjadi seorang muzakki. Tentunya perkara ini tidak dilakukan dengan cepat atau mudah. Oleh karena itu, pemahaman yang menyeluruh terhadap masalah penerima harus menyertai penyaluran zakat produktif. Jika kemiskinan menjadi masalah, perlu diidentifikasi akar permasalahannya agar dapat menyusun strategi yang efektif untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan mustahiq, penyaluran dana dari zakat produktif harus difokuskan pada memberdayakan ekonomi.[27]

6. Pengertian Kesejahteraan Masyarakat

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata kesejahteraan adalah hal atau keadaan sejahtera. Arti dari yang lainnya kesejahteraan adalah keamanan, keselamatan, ketenteraman.

Pengertian kesejahteraan menurut Poerwodarminto berasal dari kata sejahtera yang mengandung arti makmur, aman, sentosa, dan selamat (terlepas dari gangguan, kesukaran, dan sebagainya). Ada dua pengertian kesejahteraan dalam pandangan Islam, yaitu :

[27] Putri Rizky Maisaroh dan Sri Herianingrum, "Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah Melalui Pemberdayaan Petani Pada Lembaga Amil Zakat Al-Azhar Surabaya", 2543

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

a. Kesejahteraan seimbang, yaitu keadaan keseimbangan dalam diri seseorang, atau kecukupan material, yang didukung oleh pemenuhan kebutuhan spiritual seseorang, yang mencakup kebutuhan sosial dan individu. Manusia terdiri dari komponen fisik dan mental, maka kebahagiaan harus menjangkau jauh dan disesuaikan di antara kedu hal tersebut. Dan juga Manusia memiliki dimensi sosial dan individu, da n jika ada keseimbangan antara mereka dan lingkungan sosialnya, mereka akan puas.
b. Kesejahteraan dunia juga akhirat, karena setiap orang nantinya akan mengalami kematian. Terbukti bahwa kecukupan materi di akhirat sama dengan kecukupan materi di dunia. Karena merupakan sesuatu yang tidak akan pernah berubah, memperoleh kesejahteraan di akhirat lebih penting jika memperoleh kesejahteraan didunia tidak terpenuhi..

Strategi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkaitan dengan kebijakan publik dapat melalui langkah berikut:

a. Mempersiapkan, menyelesaikan, dan memitigasi permasalahan sosial yang saat ini ada pada masyarakat.
b. Memelihara individu, keluarga, atau kelompok orang yang tidak mampu mengurus dirinya sendiri.
c. Mengurangi kedisfungsian sosial individu atau kelompok dengan meningkatkan hubungan intrasosial antar manusia.
d. Menciptakan lingkungan sosial ekonomi yang lebih mendukung untuk upaya pemenuhan peran sosial dan pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan hak asasi, martabat, dan harkat manusia.
e. Memeriksa, mengalokasikan, dan mengembangkan sumber daya sosial untuk tujuan mencapai keadilan dan kesejahteraan sosial.[28]

Mendayagunakan sumber daya manusia secara produktif dan efisien dengan cara yang memungkinkan seseorang menggunakan kemampuan kreatif yang dimiliki oleh orang tersebut guna mewujudkan kesejahteraannya masing-masing merupakan salah satu cara yang cukup konstruktif untuk mewujudkan visi kesejahteraan bagi umat yang masih hidup dalam kemiskinan. Jika tingkat nganggguran dan semi

[28] Nurlinda, Muhammad Zuhirysan, "Pemanfaatan ZIS Dalam Peningkatan Kesejahteraan Umat", *Jurnal Al-Amwal*, 11, no. 1, 64-65

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

pengangguran tinggi terus berlanjut, ini tidak akan mungkin terjadi.[29]

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian membutuhkan bukti, bukti adalah mendukung penulisan karya ilmiah, yang diperoleh dari penelitian sebelumnya. Demikian pula dalam mempersiapkan penelitian ilmiah ini, penelitian akan menggunakan beberapa penelitian sebelumnya untuk membuat penelitian ini lebih kredibel, disertai dengan bukti-bukti yang relavan untuk menyempurnakan penelitian ini:

Tabel 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu

No.	Penelitian dan Tahun	Judul	Hasil
1.	Yuli Siti Mulyani, Panji Adam Agus Putra, dan Arif Rijal Anshori, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 7 No. 2 tahun 2021	Analisis Pendayagunaan Zakat, Infak, dan Shadaqah (ZIS) Melalui Program Desa Sadar Zakat Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan	Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa pendayagunaan dana ZIS di Desa Karamatwangi Kecamatan Cikajang melalui program Desa Sadar Zakat untuk memperdayakan fakir miskin, anak yatim, isentif guru ngaji dan membangun rutilahu. Program yang dilakukan baznas ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan secara merata dan adil, serta memberdayakan ekonomi di Desa Karamatwangi agar masyarakat mampu menggunakan dana ZIS dengan manfaat yang jangka panjang, namun belum terlaksana

[29] Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomika Mikro Islam*, (yogyakarta: Ekonosia, 2003), 8

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

			dengan baik.
2.	Putri Rizky Maisaroh dan Sri Herianingrum, Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol. 6 No. 12 tahun 2019	Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah Melalui Pemberdayaan Petani Pada Lembaga Amil Zakat Al-Azhar Surabaya	Metode yang digunakan penelitian ini adalah metode Kualitatif. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa pendayagunaan dana ZIS oleh Al-Azhar disalurkan melalui tujuh program. Salah satunya yaitu program Sejuta Berdaya yang merupakan program pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi. Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Lamor Kelud Sejahtera merupakan wadah untuk masyarakat tani Dusun Laharpang yang berada dibawah tanggung jawab amil zakat Al-Azhar. Bentuk pemberdayaan yang diberikan LAZ Al-Azhar kepada KSM berupa pendampingan, pinjaman modal, kelompok usaha, dan pengawasan. Anggota KSM telah mengelola dana ZIS dengan baik, dibuktikan dengan adanya peningkatan pendapatan, lancarnya angsuran pinjaman, serta kemampuan

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

			anggota dalam berinfaq dan bersedekah.
3.	Muhammad Zumar Aminudin dan Lila Pangestu Hadiningrum, Jurnal Zakat dan Wakaf Vol. 6 No. 1 tahun 2019	Pengelolaan ZIS Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan (Studi Deskriftif dan Preskriftif di BAZNAS Kabupaten/Kota di Eks-Kresidenan Surakarta)	Hasil penelitian ini yaitu seluruh BAZNAS Kabupaten/Kota yang menjadi obyek penelitian ini sudah mendorong masyarakat yang dulunya tidak mampu dan sekarang menjadi pengusaha. Adapun rencana yang dapat dilakukan oleh BAZNAS Solo Raya dalam melaksanakan pengumpulan, pendistribusian dan juga pendayagunaan ZIS dalam peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan pada masa yang akan datang meliputi: memanfaatkan dukungan pemerintah untuk meningkatkan pengumpulan ZIS. Sumber daya manusia yang lebih muda untuk akselerasi kinerja serta melihat kemiskinan secara komperehensif.
4.	Zulkarnain dan Farkhani, Jurnal Afkaruna Vol. 17 No. 1, tahun 2021	From Mustahik to Muzakki: A Study on the Utilization of Zakat Funds for the Creation and Development of Productives	Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif. Hasil dari penilitian ini yaitu, ada empat kategori program yang ada di LAZISMU Solo yaitu

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

		Small Businesses in Lazismu Solo	program pendidikan, ekonomi, soial-dakwah, dan kemanusiaan-kesehatan. Dalam bidang ekonomi ada program pengusaha neurship yaitu program yang bertujuan memberdayakan ekonomi mustahik hingga menjadi muzakki, atau setidaknya menjadi mandiri secara ekonomi.
5.	Nur Fitry Latief, dan Fitria Ayu Lestari Niu, International Journal of Accounting & Finance in Asia Pasific Vol. 3 No. 2 tahun 2020	Utilization of Productive Zakat in Improving Mustahik Economic Empowerment (Study at BAZNAS of Manado City)	Metode yang digunakan untuk penelitian ini yaitu menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini mempunyai hasil yaitu, BAZNAS kota Manado memiliki lima program yaitu Manado Sejahtera, Manado Cerdas, Manado Sehat, Manado Taqwa dan Manado Peduli. BAZNAS kota Manado menyalurkan dan zakat produktif kepada fakir miskin yang kurang mampu kondisi perekonomiannya.

Berdasarkan rangkuman penelitian-penelitian sebelumnya yang telah diuraikan, pada penelitian pertama menurut Yuli Siti Mulyani, Panji Adam Agus Putra, dan Arif Rijal Anshori, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dengan metode penelitian kualitatif mempunyai persamaan terhadap penelitian yang akan dikaji peneliti yaitu pendayagunaan ZIS, akan tetapi dalam penelitian Yuli Siti Mulyani ini lebih spesifik mengarah ke muzakki untuk lebih sadar

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

dalam melaksanakan zakat, infak, dan sedekah. Sedangkan di dalam penelitian yang akan peneliti kaji lebih mengarah kepada penyalurannya untuk mensejahterakan masyarakat.[30]

Penelitian dari Putri Rizky Maisaroh dan Sri Herianingrum mempunyai persamaan terhadap penelitian yang akan dikaji oleh peneliti yaitu dalam pendayagunaan dana ZIS. Tetapi penelitian ini juga memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti kaji yaitu penelitian Putri Rizky Maisaroh ini mendayagunakan dana ZIS melalui pemberdayaan petani. Sedangkan di dalam penelitian yang akan dikaji oleh peneliti yaitu pendayagunaan dana ZIS melalui program Pati Makmur.[31]

Penelitian dari Muhammad Zumar Aminudin dan Lila Pangestu Hadiningrum. Penelitian ini mempunyai persamaan dan perbedaan yang akan dikaji peneliti. Persamaannya yaitu bagaimana cara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menggunakan dana ZIS. Untuk perbedaannya yaitu dalam penelitian Muhammad Zumar ini tidak melalui suatu program yang ada pada BAZNAS, tetapi melalui keseluruhan dana ZIS yang terkumpul, sedangkan dalam penelitian yang peneliti kaji menggunakan suatu program pada BAZNAS untuk mensejahterakan masyarakat.[32]

Penelitian yang diteliti oleh Zulkarnain dan Farkhani mempunyai perbedaan terhadap penelitian yang akan dikaji oleh peneliti. Penelitian diatas terokus pada pemanfaatan dana zakat untuk mengembangkan usaha kecil yang produktif, sedangkan dalam penelitian yang peneliti kaji lebih terfokus untuk pendayagunaan dana ZIS dari BAZNAS melauiprogram Pati Makmur untuk kesejahteraan masyarakat. Untuk persamaanya sama dalam hal pendayagunaan atau pemanfaatan dana zakat.[33]

Penelitian dari Nur Fitry dan Latief dan Fitria Ayu Lestari memiliki persamaan juga perbedaan dengan penelitian yang akan

---

[30] Yuli Siti M., Panji Adam A.P., & Arif Rijal A., "Analisis Pendayagunaan Zakat, Infak, dan Shadaqah (ZIS) Melalui Program Desa Sadar Zakat Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 7, no. 2, 2021

[31] Putri Rizky Maisaroh dan Sri Herianingrum, "Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah Melalui Pemberdayaan Petani Pada Lembaga Amil Zakat Al-Azhar Surabaya" *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 6, no. 12, 2019

[32] Muhammad Zumar Aminudin dan Lila Pangestu Hadiningrum, "Pengelolaan ZIS Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan (Studi Deskriftif dan Preskriftif di BAZNAS Kabupaten/Kota di Eks-Kresidenan Surakarta)" *Jurnal Zakat dan Wakaf* , 6, no. 1, 2019

[33] Zulkarnain & Farkhani, "From Mustahik to Muzakki: A Study on the Utilization of Zakat Funds for the Creation and Development of Productives Small Businesses in Lazismu Solo", *Jurnal Afkaruna*, 17, no. 1, 2021, 129

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

dikaji oleh peneliti. Persamaannya yaitu sama dalam hal pendayagunaan pendayagunaan zakat. Perbedaannya yaitu dalam penelitian Nur Fitry ini mendayagunakan zakat produktif untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi mustahik, sedangkan dalam penelitian yang akan dikaji oleh peneliti mendayagunakan ZIS melalui program pati makmur untuk kesejahteraan masyarakat.[34]

Berdasarkan kajian pustaka tersebut dapat disimpulkan bahwa peneliti melakukan penelitian yang sejenis dan berharap penelitian ini mampu menemukan hasil baru dan belum ada dari penelitian diatas yang berjudul "Pendayagunaan Dana ZIS (Zakat, Infak, dan Sedekah) Melalui Program Pati Makmur Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat". Akan tetapi, penelitian yang dilakukan ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya dikarenakan fokus penelitian ini adalah tentang pendayagunaan dana ZIS untuk mensejahterakan masyarakat kabupaten Pati. Oleh karena itu penelitian ini layak untuk dilakukan.

C. Kerangka Berfikir

Dalam penelitian ini dapat diterangkan bahwa pendayagunaan ZIS pada program Pati Makmur akan berdampak atau berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain jika dana ZIS yang diberikan dikelola dengan baik maka akan mensejahterakan masyarakat Kabupaten Pati. Kerangka berfikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

[34] Nur Fitry, Latief & Fitria Ayu Lestari, "Utilization of Productive Zakat in Improving Mustahik Economic Empowerment (Study at BAZNAS of Manado City)", *International Journal of Accounting & Finance in Asia Pasific*, 3, no. 2, 2020, 13

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir

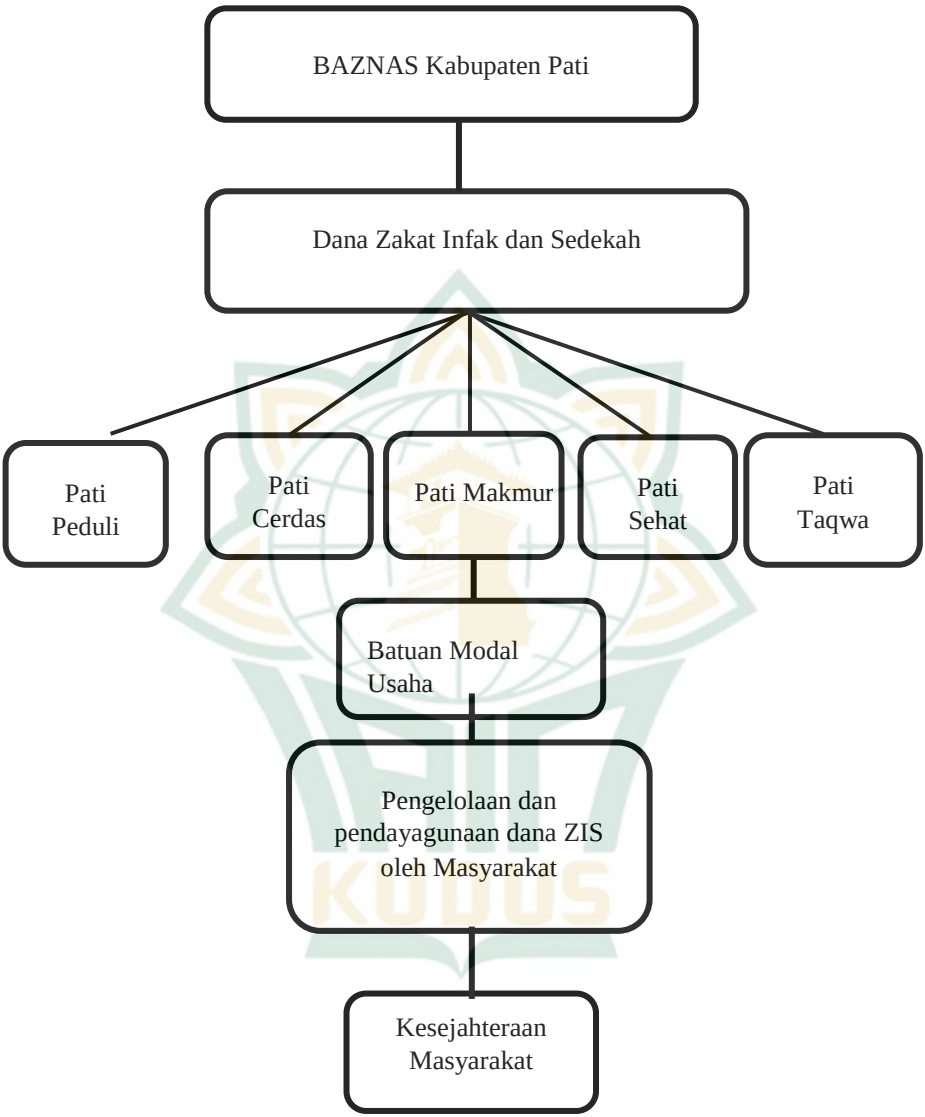

REPOSITORI IAIN KUDUS